



**SOSIALISASI PERMENDAGRI
NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN
DAN KERJA SAMA DAERAH
DENGAN PIHAK KETIGA**



MANDAT PENGATURAN KERJA SAMA DAERAH

UUD 1945

UU 23/2014

Pemerintah Daerah

PP 28/2018

Kerja Sama Daerah

Pemendagri 22/2020

Tata Cara Kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga



RUANG LINGKUP PERMENDAGRI





**KERJA SAMA
DAERAH DENGAN
DAERAH LAIN
(KSDD)**

Bagian Kesatu

Umum

Bagian Kedua

Objek Kerja Sama

Bagian Ketiga

Identifikasi dan Pemetaan Urusan

Pemerintahan

Bagian Keempat

Tahapan Kerja sama

Bagian Kelima

Penyelesaian Perselisihan

Bagian Keenam

Pengambilalihan Urusan

Pemerintahan yang dikerjasamakan


Bagian Ketujuh

Bantuan Pendanaan Kerja Sama

Antardaerah

Bagian Kesatu

Umum




Kerja Sama Wajib



Meliputi :

1. kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah Provinsi;
2. kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan di Provinsi yang berbeda;
3. kerja sama daerah provinsi dengan daerah provinsi lain yang berbatasan; dan
4. kerja sama daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan daerah provinsi dalam satu wilayah Provinsi.

Kerja Sama Sukarela



Kerja Sama Sukarela berupa kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama

Bagian Kedua

Objek Kerja Sama

**Urusan Pemerintahan
yang menjadi Objek KSDD
terdiri atas**

**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
(PELAYANAN DASAR)**

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
(NON PELAYANAN DASAR)**

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olah raga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.

**URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN**

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.

Bagian Ketiga

Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan



Dikoordinasikan oleh



Dibuat dalam



DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN




Sesuai dengan:
a. jangka waktu kerja sama; dan
b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.

Daerah yang menyelenggarakan Kerja Sama Wajib melakukan **Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan** yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah

Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama bersama dengan **Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan**

Dibahas dalam



Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang telah disepakati untuk dikerjasamakan dituangkan dalam



ditandatangani oleh **Kepala Daerah**

Bagian Keempat

Tahapan Kerja Sama

PERSIAPAN

- Dilakukan oleh **Perangkat Daerah**
- Menyiapkan **Kerangka Acuan Kerja**
- **Disampaikan kepada TKKSD**
- TKKSD melakukan **pengkajian**
- **Hasil Kajian disampaikan kembali ke Perangkat Daerah**

PENAWARAN

- Dilakukan oleh **TKKSD** dengan menyiapkan **Surat Penawaran Rencana KSDD**
- Surat Penawaran ditandatangani oleh **Kepala Daerah** dan disampaikan kepada **Kepala Daerah Calon Mitra KSDD**
- Kepala Daerah Calon Mitra KSDD **diberikan waktu 30 hari untuk menanggapi penawaran tersebut**
- Apabila tidak ada tanggapan diberikan **permintaan tanggapan kedua dan diberikan waktu 15 hari**
- Jika tidak memberikan tanggapan yang kedua maka **dilaporkan secara berjenjang**
- Laporan akan ditindaklanjuti oleh **Menteri dan Gubernur** untuk memerintahkan **Kepala Daerah Calon Mitra** untuk memberikan tanggapan
- Laporan tersebut menjadi **bahan pembinaan** untuk terselenggaranya kerja sama wajib

PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA

- Dilaksanakan oleh **Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD**
- Rancangan **Kesepakatan Bersama KSDD** disampaikan kepada **TKKSD** untuk selanjutnya **dibahas bersama-sama**
- **Jangka Waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) Tahun**

PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA

Jumlah penandatanganan dokumen asli dibuat **rangkap sesuai dengan jumlah para pihak** yang melakukan **Kesepakatan Bersama** ditambah **1 (satu) eksemplar fotokopi** dokumen naskah KSDD untuk **Biro atau Bagian** yang membidangi kerja sama selaku **Sekretariat TKKSD**

PERSETUJUAN DPRD

PENYUSUNAN PKS

PENANDATANGANAN PKS

PELAKSANAAN

PENATAUSAHAAN

PELAPORAN

Bagian Kelima

Penyelesaian Perselisihan



Diselesaikan dengan

MUFAKAT

- (1) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat. Perangkat Daerah yang melakukan KSDD menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.
- (2) Hasil penyelesaian perselisihan dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh daerah yang melakukan KSDD.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan dilaporkan kepada Kepala Daerah yang melakukan KSDD

Bagian Keenam

Pengambilalihan Urusan Pemerintahan yang Dikerjasamakan

Pengambilalihan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan dilaksanakan secara berjenjang Biaya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan diperhitungkan dari APBD masing-masing daerah yang bersangkutan



Bagian Keenam

Bantuan Pendanaan Kerja Sama Antardaerah

- 1. Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana kepada daerah untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara**
- 2. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada daerah lainnya untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah pada perangkat daerah sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan**



KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)

Bagian Kesatu
Studi Kelayakan
Bagian Kedua
Tahapan Kerja Sama

Bagian Kesatu

Studi Kelayakan



(1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah melakukan:

- a. Pemetaan Urusan Pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
- b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:


- a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
- b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
- c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.

Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.



paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi



Bagian Kedua

Tahapan Kerja Sama

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:

- a.persiapan;**
- b.penawaran;**
- c.Penyusunan Kesepakatan Bersama;**
- d.penandatanganan kesepakatan bersama;**
- e.persetujuan DPRD;**
- f.penyusunan Kontrak/PKS;**
- g.penandatanganan Kontrak/PKS;**
- h.pelaksanaan;**
- i.penatausahaan; dan**
- j.pelaporan.**



NASKAH KERJA SAMA

Isi Naskah Kesepakatan
Bersama KSDD dan KSDPK
Isi Naskah Perjanjian Kerja
Sama KSDD dan KSDPK

Isi Naskah Nota
Kesepakatan Dalam
Pelaksanaan Sinergi



Isi Naskah Kesepakatan Bersama KSDD dan KSDPK


KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAN
PEMERINTAH DAERAH
TENTANG
.....
NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun (.....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. :, berkedudukan di, Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. :, berkedudukan di, Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. dst
2. dst
3. dst

(1) Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas:

- a. komparisi;
- b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
- c. konsideran;
- d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek Kesepakatan Bersama;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. jangka waktu;
 6. surat-menyurat;
 7. lain-lain; dan
- e. penutup.

(2) Format Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Isi Naskah Perjanjian Kerja Sama KSDD dan KSDPK

(1) Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas:

- a. komparisi;
- b. para pihak;
- c. konsideran;
- d. Isi PKS, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar;
 10. Pengakhiran kerja sama.

e. penutup.

(2) Format Naskah PKS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;


Lambang Daerah Lambang Daerah

PKS
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAN
PEMERINTAH DAERAH
TENTANG
.....
NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun
..... (.....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. : berkedudukan
(nama tanpa gelar) di Jalan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Gubernur/Bupati/Wali Kota*
Nomor tanggal
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Daerah
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. : berkedudukan di Jalan
(nama tanpa gelar) berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Gubernur Nomor
..... tanggal dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam PKS ini
disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. dst
2. dst
3. dst

Isi Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi


DOKUMEN KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN/INSTANSI VERTIKAL
.....
DAN
PEMERINTAH DAERAH,
TENTANG
.....
NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun
..... (.....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. :, berkedudukan
(nama tanpa gelar) di, Jalan, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kementerian
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. :, berkedudukan di, Jalan
(nama tanpa gelar), dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
....., selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Dokumen
Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. dst
2. dst
3. dst

(1) Isi Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi terdiri atas:

- a. komparisi;
- b. para pihak dalam Nota Kesepakatan Sinergi;
- c. premis (*recital*);
- d. konsideran;
- e. Nota Kesepakatan, paling kurang memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. lokasi Sinergi;
 4. objek Sinergi;
 5. lingkup;
 6. tugas dan tanggungjawab;
 7. pelaksanaan;
 8. jangka waktu;
 9. pembiayaan;
 10. lain-lain; dan
- f. penutup.

(2) Format Naskah Nota Kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Naskah Kerja Sama

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama KSDD ditandatangani oleh Kepala Daerah dan mencantumkan Lambang Garuda pada bagian atas.
- (2) Naskah PKS KSDD ditandatangani oleh Pejabat yang diberikan kuasa oleh Kepala Daerah untuk menandatangani dan mencantumkan Lambang Daerah Pemrakarsa pada bagian atas di sebelah kanan dan Lambang Daerah Mitra pada bagian atas di sebelah kiri.
- (3) Dalam hal Daerah yang bekerjasama lebih dari 2 (dua), Lambang Daerah Pemrakarsa dicantumkan pada bagian atas di sebelah kanan naskah dan Lambang Daerah Mitra pada bagian atas di sebelah kiri disesuaikan dengan ruang pada bagian atas naskah PKS.

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama KSDPK ditandatangani oleh Kepala Daerah menggunakan lambang daerah dan logo Pihak Ketiga.
- (2) Naskah Kontrak/PKS KSDPK ditandatangani Pejabat yang diberikan kuasa oleh Kepala Daerah untuk menandatangani menggunakan Lambang Daerah dan Logo Pihak Ketiga

Kelembagaan Kerja Sama Daerah

Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD)

- Tugas TKKSD
- Struktur TKKSD
- Rapat Pleno dan Rapat Teknis

Sekretariat Kerja Sama

- Syarat Pembentukan Sekretariat Kerja Sama
- Tugas Sekretariat Kerja Sama
- Pendanaan Sekretariat Kerja Sama

TIM KOORDINASI KERJA SAMA ANTAR DAERAH (TKKSD)



Kepala Daerah menetapkan TKKSD dengan Keputusan Kepala Daerah



Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga professional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga professional



TKKSD beranggotakan:

- a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
- c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Biro/Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
- d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.

FUNGSI TIM KOORDINASI KERJA SAMA ANTAR DAERAH (TKKSD)

1

menyusun pemetaan KSDD dan KSDPK

2

memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah

3

menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah

4

menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah dari Pemrakarsa

5

menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Dokumen Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja

FUNGSI TIM KOORDINASI KERJA SAMA ANTAR DAERAH (TKKSD)

5

memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Dokumen Kesepakatan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah

6

mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah

7

memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah yang membebani masyarakat dan Daerah


8

menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah



Laporan disampaikan kepada Kepala Daerah dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

TIM KOORDINASI KERJA SAMA ANTAR DAERAH (TKKSD)



Rapat Pleno merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit **1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun**

- 1) Rapat Teknis dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri **oleh seluruh anggota.**
- 2) Dalam hal Sekretaris TKKSD berhalangan, **rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap**

Rapat Pleno dilaksanakan untuk:

1. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan kerja sama daerah;
2. menetapkan program kerja TKKSD; dan
3. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan kerja sama daerah.

- (1) Rapat pleno dipimpin oleh **Ketua TKKSD.**
- (2) Dalam hal Ketua TKKSD **berhalangan**, rapat pleno dipimpin oleh **Wakil Ketua TKKSD**

- 1) Rapat teknis merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana kerja sama daerah, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan kerja sama daerah.
- 2) Rapat teknis, dapat dilaksanakan setiap saat, sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Rapat teknis dilaksanakan untuk:
 - a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, meliputi kesepakatan bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen kerja sama daerah lainnya;
 - b. menyusun program kerja TKKSD;
 - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Ketua TKKSD terkait naskah kesepakatan bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen kerja sama daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh kepala daerah dan/atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

SEKRETARIAT KERJA SAMA



- (1) Kepala daerah dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan kerja sama wajib.
- (2) Kerja sama wajib dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan secara terus-menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat Kerja Sama bukan Perangkat Daerah.
- (4) Pembentukan dan organisasi Sekretariat Kerja Sama ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah.



Sekretariat Kerja Sama bertugas:

- a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
- b. memberikan masukan dan saran kepada kepala daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah masing-masing



Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah melalui mekanisme hibah.



DUKUNGAN PROGRAM
PEMERINTAHAN PUSAT
DAN PEMERINTAH
DAERAH

Tahapan
Pelaksanaan
Sinergi

Persiapan

Penawaran Sinergi

Penyusunan Nota Kesepakatan
dan Rencana Kerja

Persetujuan DPRD

Penandatanganan
Nota Kesepakatan dan Rencana
Kerja

Pelaksanaan

Penatausahaan

Pelaporan

PERSIAPAN

- (1) Persiapan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Sinergi dengan menyiapkan kerangka acuan kerja yang berkaitan dengan bidang yang di sinergikan.
- (2) Objek yang disinergikan wajib di catumkan dalam RKPD sesuai prioritas.
- (3) Kerangka acuan kerja, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek Sinergi
 - d. lokasi Sinergi;
 - e. ruang lingkup;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu; dan
 - h. manfaat.
- (4) Kerangka acuan kerja disampaikan kepada TKKSD untuk dilakukan pengkajian.

Hasil pengkajian TKKSD sebagai dasar untuk menyusun Nota Kesepahaman dan Rencana Kerja

PENAWARAN SINERGI

- (1) Penawaran dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana Sinergi yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran ditandatangani oleh Kepala Daerah dan disampaikan kepada Kementerian/Lembaga calon mitra Sinergi, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Kementerian/Lembaga calon mitra Sinergi yang menerima surat penawaran, memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran tidak ada tanggapan terhadap penawaran Sinergi yang disampaikan, Kepala Daerah pemrakarsa Sinergi menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada Kementerian/Lembaga calon mitra Sinergi



PENYUSUNAN NOTA KESEPAKATAN DAN RENCANA KERJA

- (1) Penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja dilaksanakan oleh TKKSD.
- (2) Rancangan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja, paling sedikit memuat:
 - a. komparasi;
 - b. para pihak dalam Nota Kesepakatan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah;
 - c. premis (*recital*);
 - d. konsideran;
 - e. Nota Kesepakatan, paling kurang memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. lokasi Sinergi;
 4. objek Sinergi;
 5. ruang lingkup;
 6. tugas dan tanggungjawab;
 7. pelaksanaan;
 8. jangka waktu;
 9. pembiayaan;
 10. lain-lain; dan
 - f. penutup.
- (3) Rancangan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja dilakukan pembahasan dengan pihak terkait.
- (4) Hasil pembahasan disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan Persetujuan

PERSETUJUAN DPRD

- (1) Persetujuan DPRD diberikan dalam hal rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan Sinergi belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat permohonan Persetujuan DPRD.
- (3) Surat permohonan Persetujuan DPRD dilampiri dengan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja.
- (4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana Sinergi kepada Pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.
- (5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat Pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan, permohonan dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD
- (7) Hasil Persetujuan DPRD kepada TKKSD



PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN DAN RENCANA KERJA

- (1) TKKSD berdasarkan hasil Persetujuan DPRD melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja.
- (2) Penandatanganan ditandatangani oleh kepala daerah dengan Para Pihak yang diberi kuasa oleh Kementerian, Lembaga atau Badan.
- (3) Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja yang telah ditandatangani disampaikan kepada Menteri sebagai laporan

PELAKSANAAN

Dalam hal terjadi perubahan (*addendum*) yang menyebabkan atau mengakibatkan penambahan terhadap rencana sinergi yang membebani masyarakat dan APBD, penambahan pembebanan tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD

PENATAUSAHAAN

- (1) Penatausahaan Fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan Dokumen Kesepakatan, dilaksanakan oleh TKKSD.
- (2) Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD



PELAPORAN

- (1) TKKSD melaporkan kepada Bupati/Wali Kota pelaksanaan Sinergi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Bupati/Wali Kota melaporkan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat melaporkan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan menjadi bahan evaluasi Sinergi





TERIMAKASIH.